



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA

**PENGARUH ISLAMICITY PERFORMANCE INDEX, DAN STRUKTUR
MODAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERBANKAN SYARIAH
(STUDI BANK SYARIAH)**

SKRIPSI

ANGGITA PUTRI PRATIWI

1602055026

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
JAKARTA
2020**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA

**PENGARUH ISLAMICITY PERFORMANCE INDEX, DAN STRUKTUR
MODAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERBANKAN SYARIAH
(STUDI BANK SYARIAH)**

SKRIPSI

ANGGITA PUTRI PRATIWI

1602055026

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
JAKARTA
2020**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya menyatakan bahwa dengan sesungguhnya bahwa skripsi dengan judul "**PENGARUH ISLAMICITY PERFORMANCE INDEX DAN STRUKTUR MODAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERBANKAN SYARIAH**" merupakan hasil karya sendiri dan sepanjang pengetahuan dan keyakinan saya tidak mencantumkan tanpa pengakuan bahan-bahan yang telah dipublikasikan sebelumnya atau ditulis oleh orang lain, atau sebagian bahan yang pernah diajukan untuk gelar sarjana atau ijazah pada Universitas Muhammadiyah Prof.DR.Hamka atau perguruan tinggi lainnya.

Semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila ternyata dikemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan di Universitas Muhammadiyah Prof.DR.Hamka.

Jakarta, 21 Agustus 2020



(Anggita Putri Pratiwi)

NIM 1602055026

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

JUDUL : PENGARUH *ISLAMICITY PERFORMANCE INDEX* DAN STRUKTUR MODAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERBANKAN SYARIAH



NAMA : ANGGITA PUTRI PRATIWI

NIM : 1602055026

PROGRAM STUDI : EKONOMI ISLAM

TAHUN AKADEMIK : 2016

Skripsi ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diujikan dalam ujian skripsi:

Pembimbing I	Yadi Nurhayadi, Dr., M.Si	
Pembimbing II	Mulyaning Wulan, S.E., M.Ak	

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA



Yadi Nurhayadi, Dr., M.Si



PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul :


**PENGARUH ISLAMICITY PERFORMANCE INDEX DAN STRUKTUR MODAL
TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERBANKAN SYARIAH**

yang disusun oleh :
Anggita Putri Pratiwi
1602055026

Telah diperiksa dan dipertahankan didepan panitia ujian kesarjanaan strata-satu (S1)
Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof.DR.HAMKA
Pada tanggal :

Tim Penguji :

Ketua, merangkap anggota :




(Dr. Ir. H. Yadi Nurhayadi, M.Si)

Sekretaris, merangkap anggota :



(Ummu Salma Al Azizah, S.E.I.M.Sc)

Anggota :



(Dr. H. Ahmad Rojalih, LC)


Mengetahui,

Ketua Program Studi Ekonomi Islam
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka



Dr. Yadi Nuryahadi, M.Si



Dr. Nuryadi Wijiharjono, S.E., M.M

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Prof.DR.Hamka, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Anggita Putri Pratiwi
NIM : 1602055026
Program studi : Ekonomi Islam
fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Prof.DR.Hamka
Jenis Karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Prof.DR.Hamka **Hak Bebas Royalti Nonekskulif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **“PENGARUH ISLAMICITY PERFORMANCE INDEX DAN STRUKTUR MODAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERBANKAN SYARIAH”** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Prof.DR.Hamka berhak menyimpan, mengalihmediakan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : 27 Agustus 1998
Yang menyatakan



(Anggita Putri Pratiwi)

ABSTRAKSI

Anggita Putri Pratiwi (1602055026)

PENGARUH ISLAMICITY PERFORMANCE INDEX DAN STRUKTUR MODAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERBANKAN SYARIAH.

Skripsi Program Strata Satu Program studi Ekonomi Islam. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof.DR.Hamka. 2020. Jakarta.

Kata Kunci: *Islamicity Performance index*, struktur modal, kinerja keuangan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui indeks keislaman yang terdiri atas rasio bagi hasil (*profit sharing ratio*), dan rasio zakat serta struktur modal yang diduga ada pengaruh terhadap kinerja keuangan perbankan syariah untuk periode 2015-2019. Penelitian ini menggunakan *multiple regression* dengan rasio keislaman pada perbankan sebagai objek penelitiannya.

Hasil penelitian secara parsial dikatakan bahwa rasio bagi hasil (*profit sharing ratio*) tidak ada pengaruhnya terhadap kinerja keuangan (ROA) perbankan syariah, untuk rasio zakat (*zakat performance ratio*) ada pengaruh negatif terhadap kinerja keuangan (ROA) perbankan syariah, dan struktur modal juga dikatakan tidak adanya pengaruh terhadap kinerja keuangan (ROA) perbankan syariah. Secara simultan rasio bagi hasil, zakat maupun struktur modal ada pengaruh secara bersama-sama terhadap kinerja keuangan (ROA) perbankan syariah pada periode 2015-2019. Model regresi menunjukkan nilai *adjusted r-square* sebesar 0,201. Hal ini menunjukkan bahwa *profit sharing ratio*, *zakat performance ratio* dan struktur modal dapat menjelaskan sebesar 20,1% variabel dependen yaitu kinerja keuangan (ROA) perbankan syariah

ABSTRACT

Anggita Putri Pratiwi (1602055026)

THE EFFECT OF ISLAMICITY PERFORMANCE INDEX AND CAPITAL STRUCTURE TO THE ISLAMIC BANKING PERFORMANCE

The Thesis of Bachelor Degree Program. Islamic Economic Major. Economical and Business Faculty of Muhammadiyah University Prof.DR.Hamka.2020. Jakarta.

Keyword :Islamicity performance index, capital sructure, return on assets

This study aims to determine the Islamic index consisting of the profit sharing ratio, and zakat performance ratio and capital structure which is thought to have an influence on the financial performance of Islamic banking for the 2015-2019 period. This study uses multiple regression with Islamic ratios in banking as the object of research.

The results of the study partially say that the profit sharing ratio has no effect on the financial performance (ROA) of Islamic banking, for the zakat ratio (zakat performance ratio) there is a negative effect on the financial performance (ROA) of Islamic banking, and the capital structure as well. said that there is no influence on the financial performance (ROA) of Islamic banking. Simultaneously, the profit sharing ratio, zakat and capital structure have a joint influence on the financial performance (ROA) of Islamic banking in the 2015-2019 period. The regression model shows an adjusted r-square value of 0,201. This shows that the profit sharing ratio, zakat performance ratio and capital structure can explain 20.1% of the dependent variable, namely the financial performance (ROA) of Islamic banking.

KATA PENGANTAR

Assalamua'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini serta salam dan shalawat kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita ke zaman yang canggih ini. Pada kesempatan ini, saya penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof.Dr.H.Gunawan Suryoputro,M.Hum., selaku rektor Universitas Muhammadiyah Prof.DR.Hamka.
2. Bapak Dr.Nuryadi Wijiharjono S.E., M.M., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof.DR.Hamka.
3. Bapak Dr.Zulpahmi S.E., M.Si., selaku wakil Dekan I Fakultas Ekonomu dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof.DR.Hamka.
4. Bapak Dr.Sunarta S.E., M.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof.DR.Hamka.
5. Bapak Tohirin S.H.I., M.Pd.I., selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof.DR.Hamka.
6. Bapak Dr.Yadi Nurhayadi., M.Si., selaku Ketua Program Studi Strata I Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof.DR.Hamka.
7. Bapak Dr.Yadi Nurhayadi., M.Si., selaku Pembimbing I yang meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan arahan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Ibu Mulyaning Wulan, S.E., M.Ak selaku Pembimbing II yang meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan arahan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Seluruh dosen pengajar di Program Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof.DR.Hamka yang telah mengajar dan memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat dalam menyusun skripsi ini.
10. Untuk Ryeowook Kim, Jungwoo Kim, Donghyuk Lee, Renjun Huang dan seluruh anggota Super Junior, terima kasih yang telah memberikanku motivasi, semangat, dorongan untuk menyelesaikan skripsi ini.

11. Kedua orang tuaku, kedua adiku serta keluargaku yang memberikan semangat, motivasi dan dorongan secara tidak langsung.

12. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan semangat dan dukungan secara *virtual*.

Semoga semua bantuan yang telah diberikan dapat menjadi amal yang senantiasa mendapatkan ridho Allah SWT dan diberikan balasan yang berlipat ganda untuk semuanya. Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis sadar akan banyaknya kekurangan dalam penulisan dan jauh dari kata kesempurnaan dan terdapat banyak kekurangan dan kesalahan yang peneliti tidak ketahui, oleh Karena itu peneliti mengharapkan adanya masukan, kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak untuk tercapainya penelitian yang lebih baik lagi. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi peneliti sendiri, peneliti selanjutnya dan umumnya bagi para pembaca sekalian. Terima Kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh...

Jakarta, 27 Agustus 2020

Peneliti



Anggita Putri Pratiwi

NIM.1602055026

DAFTAR ISI


Halaman

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	vii
ABSTRAKSI	viii
ABSTRACT	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Permasalahan	7
1.2.1 Identifikasi Masalah	7
1.2.2 Pembatasan Masalah	7
1.2.3 Perumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Gambaran Penelitian Terdahulu	9
2.2 Telaah Pustaka	31
2.2.1 <i>Islamicity performance index</i>	31
2.2.1.1 <i>Profit Sharing Ratio</i>	32
2.2.1.2 <i>Zakat Performance Ratio</i>	32

2.2.2 Struktur Modal	32
2.2.3 Kinerja Keuangan	33
2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis	37
2.4 Rumusan Hipotesis	38
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
3.1 Metode Penelitian	40
3.2 Operasionalisasi Variabel	41
3.3 Populasi dan Sampel	43
3.4 Teknik Pengumpulan Data	43
3.4.1 Tempat dan Waktu Penelitian	43
3.4.2 Teknik Pengumpulan Data	44
3.5 Teknik Pengolahan dan Analisis Data	45
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1 Gambaran Umum Objek penelitian	60
4.2 Teknik Pengolahan dan Analisis Data	70
4.2.1 Deskriptif Hasil Penelitian	70
4.2.2 Analisis Statistik Deskriptif	80
4.2.3 Uji Asumsi Klasik	82
4.2.3.1 Uji Normalitas	82
4.2.3.2 Uji Autokorelasi	83
4.2.3.3 Uji Heteroskedastisitas	84
4.2.3.4 Uji Multikolinearitas	88
4.2.4 Analisis Regresi Linier Berganda	89
4.2.5 Analisis Korelasi Ganda (R)	90
4.2.6 Uji Analisis Determinasi (R^2)	91
4.2.7 Pengujian Hipotesis	92
4.2.7.1 Uji Statistik F	94
4.2.7.2 Uji Statistik t	95
4.2.8 Interpretasi Hasil Penelitian	96
4.2.9 Hipotesis Hasil Penelitian	97

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan	99
5.2 Saran-saran.....	100
DAFTAR PUSTAKA.....	101
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	




DAFTAR TABEL

Nomor	Judul	Halaman
1	Gambaran Penelitian Terdahulu	21
2	Operasional Variabel	42
3	Tabel Perbankan Syariah	44
4	Kaidah Keputusan Durbin Watson	48
5	Pedoman Interpretasi Koefisien Korelasi	54
6	Statistik <i>Profit Sharing</i>	70
7	Statistik <i>Zakat Performance Ratio</i>	73
8	Satistik Struktur Modal.....	75
9	Satsitik Kinerja Keuangan	78
10	Uji Satistik Deskriptif.....	81
11	Uji Normalitas	83
12	Uji Autokorelasi.....	84
13	Tabel Kaidah Heteroskedasitas.....	87
14	Uji Park.....	87
15	Nilai Multikoliearitas.....	88
16	Nilai VIF.....	88
17	Uji Regresi Linear Berganda	89
18	Tabel Pengukuran Korelasi.....	90
19	Uji Korelasi	91
20	Tabel Uji F.....	93
21	Tabel Uji t.....	94
22	Interpretasi Hasil Pengujian Hipotesis.....	95

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul	Halaman
1	Skema Kerangka Pemikiran Teoritis	38
2	Grafik Heteroskedasitas Scatterplot	86



DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Judul	Halaman
1.	Hasil Uji Analisis Deskriptif Statistik	1/17
2.	Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda	2/17
3.	Hasil Uji Asumsi Klasik	3/17
4.	Hasil Uji Heteroskedastisitas	4/17
5.	Hasil Uji Autokorelasi	5/17
6.	Hasil Uji Multikolinieraritas	6/17
7.	Hasil Uji F.....	7/17
8.	Hasil Uji t.....	8/17
9.	Hasil Uji Koefisien Determinasi.....	9/17
10.	Hasil Uji Normalitas	10/17
11.	Tabel Distribusi R.....	11/17
12.	Tabel Durbin-Watson	12/17
13.	Formulir Pengajuan Persetujuan Judul Proposal Skripsi.....	13/17
14.	Pengesahan Proposal Skripsi	14/17
15.	Surat Tugas	15/17
16.	Catatan Konsultasi Skripsi Pembimbing I.....	16/17
17.	Catatan Konsultasi Skripsi Pembimbing II.....	17/17

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bank syariah adalah perbankan yang beroperasi kinerjanya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Yang membedakan dengan bank pada umumnya (konvensional) adalah prinsip dan sistem kerjanya. Yang dimaksudkan dengan prinsip syariah adalah semua hukum berpadu dan mengacu pada Quran dan Hadits serta ijma-ijma yang sudah ditetapkan oleh DSN-MUI sehingga sudah terjamin kehalalan transaksinya. Dalam operasionalnya, perbankan syariah harus selalu dalam koridor prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Keadilan, dalam pembagian keuntungan pada transaksi penjualan riil sesuai dengan kontribusi dan resiko dari masing-masing pihak.
2. Kemitraan, nasabah yang sebagai investor dan pengguna dana serta pengelola lembaga keuangan tersebut berkedudukan sama, mitra usaha yang saling menguntungkan satu sama lain.
3. Transparansi, lembaga keuangan syariah memiliki keterbukaan dalam pelampiran laporan keuangan pada nasabah, agar nasabah mengetahui jumlah dana yang dimiliki.
4. Universal, bersikap adil terhadap pihak manapun dari kalangan manapun dalam masyarakat sesuai dengan prinsip islam, rahmatan lilalamin.

Prinsip-prinsip syariah yang dilarang dalam operasional perbankan syariah adalah kegiatan yang mengandung unsur sebagai berikut:

1. *Maisir*, bisa dikatakan sebagai judi, karena mengambil untung secara gambling yang dihasilkan tanpa harus berjeera keras, atau pengundian. Dalam perjudian, seseorang dalam kondisi bisa untung atau bisa rugi. Judi dilarang dalam praktik keuangan Islam, sebagaimana sesuai dengan firman Allah SWT sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلُمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. (QS AL-Maidah:90)

Pelarangan *maisir* oleh Allah SWT dikarenakan efek negative *maisir*. Ketika melakukan perjudian seseorang dihadapkan kondisi dapat untung maupun rugi secara abnormal. Suatu saat ketika seseorang beruntung ia mendapatkan keuntungan yang lebih besar ketimbang usaha yang dilakukannya. Sedangkan ketika tidak beruntung seseorang dapat mengalami kerugian yang sangat besar. Perjudian tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan keseimbangan sehingga diharamkan dalam sistem keuangan Islam. Pelarangan *maisir* oleh Allah SWT dikarenakan efek

negative *maisir*. Ketika melakukan perjudian seseorang dihadapkan kondisi dapat untung maupun rugi secara abnormal. Suatu saat ketika seseorang beruntung ia mendapatkan keuntungan yang lebih besar ketimbang usaha yang dilakukannya. Sedangkan ketika tidak beruntung seseorang dapat mengalami kerugian yang sangat besar. Perjudian tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan keseimbangan sehingga diharamkan dalam sistem keuangan Islam.

2. *Gharar*, sesuatu yang mengandung ketidakjelasan, pertaruhan atau perjudian. Setiap transaksi yang masih belum jelas barangnya atau tidak berada dalam kuasanya alias di luar. Pelarangan *gharar* karena memberikan efek negative dalam kehidupan karena *gharar* merupakan praktik pengambilan keuntungan secara bathil. Sesuai dengan firman Allah SWT, sebagai berikut:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُنْذِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui. (QS Al-Baqarah:188)

3. *Riba*, pertambahan, kelebihan, pertumbuhan atau peningkatan. Sedangkan menurut istilah teknis, *riba* berarti pengambilan tambahan dari harta pokok

atau modal secara bathil. Sangatlah penting bagi kita sejak awal pembahasan bahwa tidak terdapat perbedaan pendapat di antara umat Muslim mengenai pengharaman Riba dan bahwa semua mazhab Muslim berpendapat keterlibatan dalam transaksi yang mengandung riba adalah dosa besar. Hal ini dikarenakan sumber utama syariah, yaitu Al-Qur'an dan Sunah benar-benar mengutuk riba. Akan tetapi, ada perbedaan terkait dengan makna dari riba atau apa saja yang merupakan riba harus dihindari untuk kesesuaian aktivitas-aktivitas perekonomian dengan ajaran Syariah. Sebagaimana firman Allah SWT yang menerangkan betapa haramnya riba, adalah sebagai berikut:

1) QS Ali Imran :130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda] dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.

2) QS Al-Baqarah : 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَىٰ اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan

lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

Pendapat para Ulama ahli fiqh bahwa bunga yang dikenakan dalam transaksi pinjaman (utang piutang, al-qardh wa al-iqtiradh) telah memenuhi kriteria riba yang di haramkan Allah SWT., seperti dikemukakan, antara lain, oleh Al-Nawawi berkata, al-Mawardi berkata: Sahabat-sahabat kami (ulama mazhab Syafi’I) berbeda pendapat tentang pengharaman riba yang ditegaskan oleh al-Qur’an, atas dua pandangan. Pertama, pengharaman tersebut bersifat mujmal (global) yang dijelaskan oleh sunnah. Setiap hukum tentang riba yang dikemukakan oleh sunnah adalah merupakan penjelasan (bayan) terhadap kemujmalan al Qur’an, baik riba naqad maupun riba nasi’ah. Kedua, bahwa pengharaman riba dalam al-Qur’an sesungguhnya hanya mencakup riba nasai’ yang dikenal oleh masyarakat Jahiliah dan permintaan tambahan atas harta (piutang) disebabkan penambahan masa (pelunasan). Salah

seorang di antara mereka apabila jatuh tempo pembayaran piutangnya dan pihak berhutang tidak membayarnya, ia menambahkan piutangnya dan menambahkan pula masa pembayarannya. Hal seperti itu dilakukan lagi pada saat jatuh tempo berikutnya. Itulah maksud firman Allah : "... janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda..." kemudian Sunnah menambahkan riba dalam pertukaran mata uang (naqad) terhadap bentuk riba yang terdapat dalam al-Qur'an.

Bunga uang atas pinjaman (Qardh) yang berlaku di atas lebih buruk dari riba yang di haramkan Allah SWT dalam Al-Quran, karena dalam riba tambahan hanya dikenakan pada saat jatuh tempo. Sedangkan dalam system bunga tambahan sudah langsung dikenakan sejak terjadi transaksi.

Jumhur (mayoritas/kebanyakan) Ulama' sepakat bahwa bunga bank adalah riba, oleh karena itulah hukumnya haram. Pertemuan 150 Ulama' terkemuka dalam konferensi Penelitian Islam di bulan Muharram 1385 H, atau Mei 1965 di Kairo, Mesir menyepakati secara aklamasi bahwa segala keuntungan atas berbagai macam pinjaman semua merupakan praktek riba yang diharamkan termasuk bunga bank. Berbagai forum ulama internasional yang juga mengeluarkan fatwa pengharaman bunga bank.

Abu zahrah, Abu 'ala al-Maududi Abdullah al-'Arabi dan Yusuf Qardhawi mengatakan bahwa bunga bank itu termasuk riba nasiah yang dilarang oleh Islam. Karena itu umat Islam tidak boleh bermuamalah dengan bank yang memakai system bunga, kecuali dalam keadaan darurat atau terpaksa. Bahkan menurut Yusuf

Qardhawi tidak mengenal istilah darurat atau terpaksa, tetapi secara mutlak beliau mengharamkannya. Pendapat ini dikuatkan oleh Al-Syirbashi, menurutnya bahwa bunga bank yang diperoleh seseorang yang menyimpan uang di bank termasuk jenis riba, baik sedikit maupun banyak. Namun yang terpaksa, maka agama itu membolehkan meminjam uang di bank itu dengan bunga.

Ketetapan akan keharaman bunga Bank oleh berbagai forum Ulama Internasional, antara lain:

1. Majma'ul Buhuts al-Islamy di Al-Azhar Mesir pada Mei 1965
2. Majma' al-Fiqh al-Islamy Negara-negara OKI Yang di selenggarakan di Jeddah tgl 10-16 Rabi'ul Awal 1406 H/22 28 Desember 1985.
3. Majma' Fiqh Rabithah al-Alam al-Islamy, keputusan 6 Sidang IX yang diselenggarakan di makkah tanggal 12-19 Rajab 1406 H.
4. Keputusan Dar Al-Itfa, kerajaan Saudi Arabia, 1979
5. Keputusan Supreme Shariah Court Pakistan 22 Desember 1999.
6. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tahun 2000 yang menyatakan bahwa bunga tidak sesuai dengan Syari'ah.
7. Keputusan Sidang Lajnah Tarjih Muhammadiyah tahun 1968 di Sidoarjo yang menyarankan kepada PP Muhammadiyah untuk mengusahakan terwujudnya konsepsi system perekonomian khususnya Lembaga Perbankan yang sesuai dengan kaidah Islam.

8. Keputusan Munas Alim Ulama dan Konbes NU tahun 1992 di Bandar Lampung yang mengamanatkan berdirinya Bank Islam dengan system tanpa Bunga.
9. Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia tentang Fatwa Bunga (interest/fa'idah), tanggal 22 Syawal 1424/16 Desember 2003.
10. Keputusan Rapat Komisi Fatwa MUI, tanggal 11 Dzulqa'idah 1424/03 Januari 2004; 28 Dzulqa'idah 1424/17 Januari 2004; dan 05 Dzulhijah 1424/24 Januari 2004.

Atas penjelasan diatas, maka dari itu kita sebagai umat muslim mendukung perkembangan bank syariah dan pengikisan penggunaan riba. Seiring berjalannya waktu, konsep keuangan berbasis syariah Islam dewasa ini telah tumbuh secara pesat. Konsep keuangan berbasis syariah Islam sudah diterima secara universal oleh negara-negara Islam di kawasan Asia, Eropa dan Amerika. Dimulai tahun 2016, di bulan November 2019 tercatat bahwa pertumbuhan asset perbankan syariah menyentuh angka ratusan triliun rupiah.

Selain total asset yang mendukung pertumbuhan perbankan syariah, berkembangnya jumlah bank juga ikut serta mendukung. Sebelum berkembang pesat seperti saat ini, awal mulanya bank umu syariah hanya terdiri dari 6 bank induk saja, semakin beriring berjalannya waktu dan perkembang bank syariah bagus lambat laun bertambah menjadi 11 bank dan kemudian bertambah kembali menjadi 13 bank. Jumlah kantor bank syariah yang semulanya 1.215 kantor menjadi 2.304 kantor.

Jumlah yang terus meningkat, hal ini membuktikan bahwa masih banyak peluang sukses yang akan didapatkan oleh bank syariah, maka dari itu, bank syariah masih terus memerlukan dukungan dari masyarakat agar terus berkembang. Bank Indonesia dalam Maisaroh (2015) menyatakan bahwa, pertumbuhan rata-rata aset perbankan syariah mencapai rasio 65% pertahunnya, dilihat dari lima tahun terakhir. Diharapkannya perbankan syariah ikut serta dalam industri keuangan syariah untuk mendukung perekonomian sosial. Dari sisi kelembagaannya, dibuktikan dengan bertambahnya lembaga usaha syariah menjadi bank syariah, serta bertambah pula jumlah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dari tahun ke tahun.

Sebagai salah satu lembaga keuangan, bank perlu menjaga kinerjanya agar dapat beroperasi secara optimal. Salah satu komposisi dari kinerja sebuah perusahaan adalah profitabilitas. Kemampuan manajemen dalam memperoleh keuntungan disebut dengan profitabilitas. Satuan pengukuran profitabilitas salah satunya adalah *Return on Assets* (ROA), melihat besar kecilnya *Return on Assets* (ROA) bank tersebut. *Return on Assets* (ROA) menunjukkan kemampuan bank dalam menghasilkan income (pendapatan) dari pengelolaan aset yang dimiliki bank tersebut.

Islamicity Performance Index adalah rasio pengevaluasian kinerja suatu bank syariah, yang tidak hanya dilihat dari sisi keuangan saja namun dilihat dari prinsip keadilan, kehalalan, pensucian (*tazkiyah*) pada bank syariah. Tujuan dari komponen keislaman ini adalah untuk membantu *stakeholder*, lembaga hukum islam, pemerintah dalam pengevaluasian kinerja lembaga keuangan islam. Komposisi dari

Islamicity performance index meliputi *profit sharing ratio*, *zakat performing ratio*, *equitable distribution ratio*, *director-employees welfare ratio*, *Islamic investmen vs non-Islamic investment*, *Islamic income vs non-Islamic income*, dan *AAOIFI index*. Namun dalam penelitian kali ini hanya akan menggunakan PSR dan ZPR.

Profit sharing ratio (PSR) adalah satuan rasio hitung berfungsi sebagai perbandingan hasil yang terdiri dari *musyarakah* dan ditambahkan dengan *mudharabah* dan dibandingkan secara menyeluruh pembiayaan yang dikeluarkan pertahunnya, dan menghasilkan sebuah ukuran keberhasilan dalam pelaksanaan prinsip bagi hasil. Rasio pembiayaan bagi hasil atau PSR, menjelaskan seberapa jauh eksistensi dari perbankan syariah dalam memperoleh bagi hasil dari pembiayaan bagi hasil yang diberikan kepada nasabah. PSR adalah rasio yang penting dalam kinerja perbankan syariah, dikatakan sebagai komposisi utama dalam pembiayaan bank syariah. Terdapat beberapa macam-macam akad yang terdapat pada sistem perbankan syariah, diantaranya adalah *mudharabah*, *musyarakah*, *muzara'ah* dan *musaqah*. Namun akad umum yang sering digunakan adalah akad *musyarakah* dan *mudharabah*. Meskipun akad pembiayaan bagi hasil sebagai inti dari pembiayaan bank syariah, namun memiliki presentas rendah dibandingkan dengan akad *murabahah*, dengan kata lain sebagai akad pembiayaan jual beli.

Variabel rasio zakat juga sebagai tujuan dari ekonomi islam, merupakan sebuah indikator yang harus dilakukan oleh sebuah perbankan syariah. Dalam aturannya, suatu perusahaan mengeluarkan zakat sebesar 2,5%. Bersih atau tidaknya pendapatan suatu perbankan syariah, dinilai dari besarnya zakat yang dikeluarkan oleh perbankan

tersebut. Lembaga amil zakat mengatakan bahwa siap atau tidaknya perbankan syariah dalam melakukan penyaluran dan pengelolaan dana zakat, dapat dilihat dari tinggi ataupun rendahnya *zakat performing ratio*.

Variabel terakhir yang berpengaruh terhadap kinerja keuangan adalah *Capital Adequacy Ratio* atau rasio struktur modal. Modal adalah komponen penting dalam perkembangan maupun kemajuan bagi perusahaan. Adanya aktiva baru dapat menghasilkan keuntungan sekaligus resiko bagi suatu perusahaan. CAR merupakan salah satu rasio yang dimiliki bank yang berfungsi sebagai menanggung pengukuran kecukupan modal yang dimiliki bank dalam mengatasi ativa beresiko dan suatu kemampuan bank dalam mengatasi kemungkinan adanya kerugian dalam perdagangan surat berharga maupun perkreditan.

Faktor terpenting dalam mengatasi resiko kerugian dan pengembangan bisnis suatu perusahaan, dikatakan perusahaan itu sehat apabila memiliki presentase CAR semakin tinggi, maka dikatakan perusahaan tersebut memiliki kemampuan dalam menanggung resiko ataupun aktiva produktif yang beresiko. Bank Indonesia memberikan ketentuan CAR normal sebesar 8%, jika CAR suatu bank sebesar 8% maka artinya bank tersebut akan memberikan kontribusi yang cukup besar bagi profitabilitas.

Secara umum, *Capital Adequacy Ratio* Bank Umum Syariah mengindikasikan tingkat ketahanan resiko yang memadai mengingat masih melebihi standar sebesar 8%. *Capital Adequacy Ratio* mencerminkan modal sendiri perusahaan. Nurbiaty (2017) mengatakan bahwa Jika semakin tinggi nilai NPF maka penyaluran

pembiayaan dengan sistem bagi hasil akan semakin menurun, dikarenakan rasio NPF memiliki pengaruh negative signifikan terhadap PSR. Dalam penelitian lain juga mnegatakan hal yang sama, pada penelitian Adyani (2011), Kurniawanti dan Faizal (2014), Agung dan Prabawa (2010). Sedangkan pada penelitian Wahyudi (2018) mengatakan bahwa NPF tidak berpengaruh terhadap zakat dan terdapat pengaruh berbeda-beda terhadap penelitian pengaruh rasio kinerja keuangan terhadap zakat. Disii lain, terdapat pengaruh signifikan antara FDR dan zakat.

Dari pemaparan tersebut peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian berjudul “**Pengaruh *Islamicity Perfomance Index* dan Struktur Modal Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Syariah Indonesia**”.

1.2 Permasalahan

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka dapat dilakukan identifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Minat masyarakat untuk menjadi nasabah di bank syariah belum memuaskan
2. Pengetahuan masyarakat terhadap ilmu ekonomi islam belum memenuhi
3. Masyarakat masih menganggap bahwa perbankan syariah dan konvensional itu sama
4. Sosialisai tentang perbankan syariah di ruang lingkup masyarakat masih kurang
5. Promosi perbankan syariah tidak gencar seperti perbankan konvensional

1.2.2 Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah serta identifikasi masalah, penulis membatasi penelitian agar lebih terarah dan jelas, yaitu pada Pengaruh *Islamicity Performance Index* dan Struktur Modal Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah, untuk menghindari pembahasan yang lebih meluas, maka peneliti memrelukan pembatasan masalah, adapun pembatasan masalah dalam penelitian tersebut sebagai berikut:

1. Penelitian ini berfokus pada “Pengaruh *Islamicity Performance Index* dan Struktur Modal Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah”.
2. Variabel Independennya mengenai *profit sharing* dan zakat dikeluarkan oleh bank syariah dan Struktur modal yang dimiliki oleh bank syariah tersebut.
3. Data yang diperoleh dari data triwulan bank syariah yang terdaftar di OJK yang terdiri dari laporan keuangan bagi hasil dan rasio zakat serta ata struktur modal bank syariah tersebut.
4. Untuk batas waktu penelitian ini dilakukan dalam jangka waktu 2 bulan yakni, Maret 2020 sampai Mei 2020

1.2.3 Perumusan Masalah

Dalam uraian latar belakang tersebut, dapat dirumuskan sebuah permasalahan pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Adakah pengaruh signifikan *Islamicity Perfomance Index* pada ROA bank umum syariah?
2. Adakah pengaruh signifikan struktur modal pada ROA bank umum syariah?

3. Adakah pengaruh signifikan *Islamicity Performance Index* dan struktur modal ROA bank umum syariah?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis adanya pengaruh *islamicity performance index*, dan struktur modal secara serempak terhadap kinerja keuangan Perbankan Syariah di Indonesia.
2. Untuk menganalisis pengaruhnya dari *islamicity performance index* yang diproyeksikan dengan 2 ratio, yaitu *zakat performing ratio*, dan *profit sharing*.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh struktur modal yang diproyeksikan dengan CAR terhadap kinerja keuangan Perbankan Syariah di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini dilakukan berharap bisa digunakan oleh beberapa pihak yang ingin meneliti kembali dan masyarakat yang membutuhkan informasi, antara lain sebagai berikut:

1. Bagi Perusahaan Penelitian ini diharapkan mampu memberikan saran bagi kinerja perusahaan dalam mengelola *islamicity performance index* dan struktur modal yang dimiliki sehingga mampu menciptakan value added bagi perusahaan. Dan juga penelitian ini mampu membantu perusahaan dalam kegiatan evaluasi kinerja keuangan perbankan yang diproyeksikan melalui pelaporan *Islamicity performance index*

2. Bagi Peneliti Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan bagi peneliti khususnya dalam bidang manajemen keuangan yaitu *islamicity performance index* dan struktur modal. Selain itu peneliti juga akan mendapatkan pengetahuan mengenai perbankan syariah di Indonesia.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya Penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumber literasi dan referensi baru untuk penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Andraeny, D., & Putri, D. D. (2017). Islamicity Financial Performance Index in Indonesian Islamic Banks. *Shirkah: Journal of Economics and Business*.
<https://doi.org/10.22515/shirkah.v2i3.170>
- Lisa, O. (2017). Analysis Macroeconomic On Islamicity Performance Index Through Fund Third Parties The Islamic Cooperation. *International Journal of Social Science and Business*.
<https://doi.org/10.23887/ijssb.v1i1.10161>
- Khasanah, A. N. (2016). Jurnal Nominal / Volume V Nomor 1 / Tahun 2016 Pengaruh Intelektual Capital dan Islamicity Performance Index Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Nominal*.
- Dewanata, P., Hamidah, H., & Ahmad, G. N. (2016). The Effect Of Intellectual Capital And Islamicity Performance Index To The Performance Of Islamic Bank In Indonesia 2010-2014 Periods. *JRMSI - Jurnal Riset Manajemen Sains Indonesia*.
<https://doi.org/10.21009/jrmsi.007.2.04>
- Wulan, A. W. M. (2017). Good Governance Bisnis Syariah (GGBS) Terhadap Islamicity Financial Performance Index Bank Umum Syariah 2011-2015. *AGREGAT: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*.
- Endah, S., Andraeny, D., & Rahmayati, A. (2016). Analisis Kinerja Perbankan Syariah di Indonesia dengan Menggunakan Pendekatan Islamicity Indices. *Syariah Paper Accounting FEB UMS*.
- Karina, C. (2018). *Pengaruh Intellectual Capital , Kualitas Penerapan Good Corporate Governance , dan Struktur Modal terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Indonesia*.
- Sulistiyo, P. A. (2012). Pengukuran Kesehatan Bank Syariah berdasarkan Islamicity Performance Index (Studi Pada BMI dan BSM). *Forum Riset Keuangan Syariah I*, 8(2), 3.
- Nurdin, S., & Muhammad, S. (2019). Pengaruh Intellectual Capital dan Islamicity Performance Index Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Multi Dimensi (Jamdi)*, 2(2), 142–148.
- Khasanah, A. N. (2019). *Islamicity Financial Performance Index Perbankan Syariah Di Indonesia*. <https://doi.org/10.24815/jped.v5i1.14217>
- Kusumastuti, W. F., Setiawati, E., Dwi, A., & Bawono, B. (2017). Pengaruh Profitabilitas dan Struktur Modal Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Kepemilikan Manajerial Sebagai

Variabel Moderisasi (Studi Pada Perusahaan Property dan Real Estate Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015- 2017). *Seminar Nasional Dan The 6th Call for Syariah Paper Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014, 275–295.*

- .Makrufli, M. (2019). Pengukuran Kesehatan Bank Syariah berdasarkan Islamicity Performance Index (Studi Pada BMI dan BSM). *Forum Riset Keuangan Syariah I, 8(2), 3.*
- Luftiandari, H. A. (Dept. E. I. A., & Septiarini, D. F. (ept. E. I. A. (2016). Analisis Tren dan Perbandingan Rasio Islamicity Performace Index Pada Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat Indonesia, Bank BRI Syariah dan Bank BNI Syariah Periode 2011-2014. *Riset, 430–443.*
- Irwansyah, (Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur). (2018). *Influence Of Capital Structure And Growth On Financial Perfomance In Islamic Banking. 3(32), 1–44.*
- Salamah, S. A. (2019). AKUNESA : Jurnal Akuntansi Unesa Pengaruh Corporate Governance Dan Manajemen Risiko Terhadap Islamicity Performance Index Pada Bank Umum Syariah Tahun 2014-2018 AKUNESA : Jurnal Akuntansi Unesa. *Jurnal Akuntansi Unesa, 8(1).*
- Mutia, E., & Jannah, R. (2018). *Islamicity Performance Index of Islamic Banking in Indonesia. 292(Agc), 424–436.*
- Fauziah Aulia Rahayu, N., & Fitriasia Septiarini, D. (2019). Comparative Analysis of Islamicity Performance Index in ASEAN Islamic Banks in 2011 - 2016 Period (A Case Study on Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, and Thailand). *KnE Social Sciences, 3(13), 362.* <https://doi.org/10.18502/kss.v3i13.4216>
- Khokher, Z. ur R., & Syed Jaafar Alhabshi, S. M. bin. (2019). Determinants of capital structure decisions among publicly listed Islamic banks. *Management Science Letters, 9(10), 1577–1598.* <https://doi.org/10.5267/j.msl.2019.5.028>
- Rusydiana, A., & Al Parisi, S. (2016). The Measurement of Islamic Bank Performance: A Study Using Maqasid Index and Profitability. *Global Review of Islamic Economics and Business, 4(1), 001.* <https://doi.org/10.14421/grieb.2016.041-01>
- Masood, O., Ghauri, S. M. K., & Aktan, B. (2016). Predicting Islamic banks performance through CAMELS rating model. *Banks and Bank Systems, 11(3), 37–43.* [https://doi.org/10.21511/bbs.11\(3\).2016.04](https://doi.org/10.21511/bbs.11(3).2016.04)
- Qayyum, N., & Noreen, U. (2019). Impact of capital structure on profitability: A comparative study of islamic and conventional banks of Pakistan. *Journal of Asian Finance, Economics and Business, 6(4), 65–74.* <https://doi.org/10.13106/jafeb.2019.vol6.no4.65>
- Chivandire, G., Botha, I., & Mouton, M. (2019). The Impact of Capital Structure on Mobile Telecommunication Operators in Africa. *The Journal of Private Equity, 22(4), 96–110.* <https://doi.org/10.3905/jpe.2019.1.085>

- Mollah, S., Kabir Hassan, B. M., Omar Al Farooque, B., Asma Mobarek, B., Kabir Hassan, M., Al Farooque, O., & Mobarek, A. (2016). The Governance, Risk-taking, and Performance of Islamic Banks. *Journal of Financial Services Research*, Forthcoming. *Journal of Financial Services Research*, Forthcoming, 1–29.
- Setianto, R. H., & Sukmana, R. (2016). Intellectual Capital and Islamic Banks Performance; Evidence from Indonesia and Malaysia. *IQTISHADIA Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 9(2), 376. <https://doi.org/10.21043/iqtishadia.v9i2.1736>
- Bank, A. I. (2017). Financial Performance Analysis of Islamic Bank in Bangladesh: A Case Study on Al-Arafah Islami Bank Limited. *World Journal of Economic and Finance*, 3(1), 52–60. <https://premierpublishers.org/wjef/110420178475>
- Lidyah, R. (2018). Islamic Corporate Governance, Islamicityfinancial Performance Index And Fraudat Islamic Bank. *Jurnal Akuntansi*, 22(3), 437. <https://doi.org/10.24912/ja.v22i3.398>
- Hameed, Shaul et. al. 2004. Alternative Disclosure & Performance Measures For Islamic Bank. www.iium.edu.my diakses tanggal 29 April 2016.
- Sayekti Endah Retno Meilani. (2015). Hubungan Penerapan Good Governance Business Syariah Terhadap Islamicity Financial Performance Index Bank Syariah Di Indonesia. *Athenea Digital*, 18, 85–90.
- Endah, S., Andraeny, D., & Rahmayati, A. (2016). Analisis Kinerja Perbankan Syariah di Indonesia dengan Menggunakan Pendekatan Islamicity Indices. *Syariah Paper Accounting FEB UMS*, 22–38.